KEPATUHAN DOSEN FKIP UNIVERSITAS RIAU DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

SUCI RAHMADIANI WIBOWO

Dibawah Bimbingan : **Hardisem Syabrus** dan **Fenny Trisnawati** Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Riau Jl. Bina Widya KM 12,5 Pekanbaru

ABSTRACT

The research is based on the phenomenon of the growing amount of Riau University lecturer FKIP registered and reported SPT. Where the results obtained 21.09% of the lecturers are registered and must report the SPT, did not report at the specified time limit. The purpose of this study was to determine the compliance of Riau University lecturer FKIP SPT in reporting individual income tax in KPP Pratama Pekanbaru Tampan. This research method is quantitative descriptive variables operationalize the Taxpayer Compliance Reporting SPT individual income tax. This variable is used to measure the ratio scale. There are 8 indicators of tax compliance: Register, fill SPT,, Delivering SPT, Demand Proof Cutting, delay the submission of tax returns, correction, removal of sanctions and compensation. In a study in Compliance Reporting are divided into two categories as obedient and disobedient. The collection of responses made by spreading quisiner using Guttman scale with two possible alternative answers yes and no. From the results of this study concluded that of the 58 respondents were categorized as abiding taxpayers as much as 94.83% and 5.17% of non-compliance. From one sample t test was used to test whether a specific value or not significantly different from the average of the results obtained samples t greater than t table (2.264> 1.67203), then H₀ is rejected and H₁ accepted.

Keyword: Tax compliance, Annual Income Tax Return, Individual Income Tax

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang baik hanya dapat terlaksana apabila dana yang dibutuhkan tersedia. Oleh karena pemerintah berusaha terus- menerus itu meningkatkan peranan sumber penerimaan negara, terutama penerimaan yang berasal dari non migas. Saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan dalam menopang jalannya pembangunan. Pajak merupakan suatu upaya guna peningkatan pendapatan Negara yang di dalam implementasinya pajak di gunakan untuk pembiayaan APBN dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak merupakan juran wajib yang dibebankan kepada wajib pajak.

Berbagai perubahan terus dilakukan pemerintah untuk dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan cara melakukan perubahan dalam hal perubahan peraturan perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diberlakukannya Self Assesment System yang menggantikan Official Assesment System.

Self Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini maka wajib pajak diharuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Muliari dan ery, 2009). Suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya mengisi surat pemberitahuan SPT, yaitu untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sedangkan fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sistem ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Gunadi (2005) pengertian kepatuhan dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investigasi seksama, peringatan maupun ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Sedangkan Nurmantu (2005) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak

sebagai Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Seperti halnya Dosen FKIP Universitas Riau (UR) yang termasuk subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 juga harus melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu dalam hal melaporkan surat pemberitahuannya sesuai dengan tempat Dosen tersebut terdaftar. Kepatuhan Dosen FKIP UR dalam melaporkan SPT Tahunan sangat berpengaruh pada pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan yaitu terlihat pada pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Dosen FKIP UR yang Melaporkan SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2009 – 2012

Tahun	Dosen FKIP UR Terdaftar	Waith SPT		Persentase (%)
2012	145	138	*/	
2011	145	138	109	78.99
2010	140	135	73	54.07
2009	109	105	53	50.48

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2012

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas pada tahun 2009 jumlah Dosen FKIP UR yang wajib lapor SPT tahunan sebanyak 105 dan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 53 atau tingkat kepatuhan sebesar 50.48% kemudian pada tahun 2010 jumlah Dosen FKIP UR yang wajib lapor SPT tahunan sebanyak 135 dan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 73 atau tingkat kepatuhan 54.07% dan pada tahun 2011 jumlah Dosen FKIP UR yang wajib lapor SPT tahunan sebanyak 138 sedangkan SPT yang dilaporkan sebanyak 109 atau tingkat kepatuhan sebesar 78.99%.

Dari data tersebut maka maka dapat dilihat adanya peningkatan kepatuhan dari tahun ketahun. Namun pada tahun 2011, dari 138 orang Dosen FKIP UR yang wajib SPT Tahunan, masih terdapat 29 orang Dosen FKIP UR yang tidak melaporkan SPT Tahunannya atau sebesar 21.01 % tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkanlan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Kepatuhan Dosen FKIP Universitas Riau Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan Dosen FKIP Universitas Riau dalam melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

^{*/:} Pelaporan SPT Tahunan Tahun pajak 2012 dilaporkan tahun 2013

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau Jl. Bina Widya KM 12,5 Pekanbaru. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober hingga Desember 2012.

Populasi dalam penelitian ini adalah Dosen FKIP UR yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Berdasarkan data dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan, hingga akhir tahun 2011 tercatat sebanyak 138 orang Dosen FKIP UR. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus *Slovin*, yaitu sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^{2}}$$

$$n = \frac{138}{1 + 138 \cdot 0.1^{2}}$$

$$n = \frac{138}{2.38} = 57.98$$

Dibulatkan menjadi 58 sampel

Keterangan:

n = ukuran sampel N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam

penelitian ini adalah 0,1

Perhitungan jumlah sampel yang diambil untuk setiap program studi berdasarkan *proportional sampling* yaitu sebanyak 58 orang. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah quisioner . Quisioner tersebut dikembangkan oleh peneliti berbentuk skala Guttman. Angket ini berbentuk pernyataan yang bersifat positif dan negatif dengan alternatif jawaban "Ya" dan "Tidak". Pengukuran dilakukan dengan meminta responden memilih salah satu jawaban/respon yang disediakan.

Pemberian skor akan bergantung pada jawaban yang dipilih dan sifat pernyataan dari angket. Bila pernyataan bersifat positif, maka skor jawaban "Ya" adalah satu dan "Tidak" adalah nol. Sebaliknya jika pernyataan bersifat negatif, maka skor jawaban "Ya" adalah nol dan "Tidak" adalah satu.

Dari total nilai skala guttman tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu Tinggi dan Rendah. Untuk mendapat kedua kategori tersebut ditentukan kisarannya dengan:

$$Interval = \underbrace{Nilai\ Maksimum - Nilai\ Minimum}_{Jumlah\ Kategori}$$
$$= \underbrace{(1x18) - (0\ x18)}_{2}$$
$$= 9$$

Sebelum analisis hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif terhadap variabel dengan menggunakan 2 klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2. Kategori kepatuhan Dosen FKIP Universitas Riau dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pasan 21

No	Klasifikasi	Kategori
1	0-9	Tidak patuh
2	10-18	Patuh

Analisis data dilakukan dengan metode Deskriptif Kuantitatif dengan langkah-langkah yang dilakukan adalah : menyusun angket, menyebarkan angket kepada responden, menganalisa hasil angket, dan mengambil kesimpulan.

Sebelumnya dilakukan uji normalitas data menggunakan aplikasi SPSS versi 16, dimana data dikatakan berdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig.*> 0.05.

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebih mudah diinterpretasikan. Adapun alat analisa data yang digunakan menurut Sugiyono (2011) dengan menggunakan One sampel t test. One sample t test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Pengujian ini menggunakan rumus :

$$t = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

Keterangan:

t = Nilai t hitung

 \overline{x} = Rata-rata X

 μ_0 = Nilai yang dihipotesiskan

S = Simpangan Baku

n = Jumlah sampel

Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel dimana uji menggunakan aplikasi SPSS. Uji hipotesis satu arah dilakukan dengan taraf signifikasi 5% dan df (n-1) dengan kriteria sebagai berikut:

Ho diterima apabila : $t \le t_{(\alpha: n-1)}$ Ho ditolak apabila : $t > t_{(\alpha: n-1)}$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi responden mengenai tingkat kepatuhan dosen dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan merupakan gambaran, pemahaman, dan penilaian mereka tentang tingkat kepatuhan dosen dalam melaporkan SPT Tahunan.

Sedangkan untuk mengukur persepsi responden mengenai kepatuhan dosen dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dilakukan dengan pedoman penyusunan skala guttman. Pokok

skala memakai alternatif jawaban ya dan tidak, setiap jawaban/ respon akan diberi skor 1 dan 0. Kemudian dari total nilai-nilai pokok skala tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu patuh dan tidak patuh.

Tabel 2. Distribusi jawaban responden mengenai kepatuhan dosen dalam melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

No	Kepatuhan	Jawaban	F	%
1	Saya mengetahui bahwa sistem perpajakan	Ya	37	63.80
	yang dianut di Indonesia memberikan	Tidak	21	36.20
	wewenang kepada wajib pajak untuk	Total	58	100
	menentukan sendiri besarnya pajak terutang.			
2	Saya sendiri yang mendaftarkan diri saya	Ya	50	86.20
	dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.	Tidak	8	13.80
		Total	58	100
3	Saya sudah bisa mengisi dan menghitung	Ya	24	41.40
	sendiri pajak terutang saya dengan benar.	Tidak	34	58.60
		Total	58	100
4	Saya sudah dapat mengisi SPT Tahunan	Ya	48	82.80
	dengan benar, lengkap dan jelas.	Tidak	10	17.20
		Total	58	100
5	Saya sudah melaporkan penghasilan yang	Ya	46	79.30
	saya terima setiap tahunnya termasuk	Tidak	12	20.70
	penghasilan yang dipotong pajak final.	Total	58	100
6	Saya sendiri yang mengambil blanko SPT	Ya	36	62.10
	Tahunan yang akan saya laporkan.	Tidak	22	37.90
		Total	58	100
7	Saya sendiri yang menyampaikan SPT	Ya	43	74.14
	Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak.	Tidak	15	25.86
		Total	58	100
8	Saya mengetahui bahwa batas akhir	Ya	56	96.60
	penyampaian SPT Tahunan adalah tanggal	Tidak	2	3.40
	31 Maret.	Total	58	100
9	Saya selalu melaporkan SPT Tahunan	Ya	53	91.38
	sebelum tanggal 31 Maret.	Tidak	5	8.62
		Total	58	100
10	Saya selalu meminta bukti pemotongan	Ya	14	24.10
	pajak saya kepada bendahara	Tidak	44	75.90
		Total	58	100
11	Saya pernah mendapatkan sanksi berupa	Ya	1	1.72
	denda karena tidak atau terlambat	Tidak	57	98.28
	menyampaikan SPT Tahunan.	Total	58	100
12	Saya pernah menunda penyampaian SPT	Ya	3	5.17
	dengan mengajukan permohonan untuk	Tidak	55	94.83
	memperoleh perpanjangan waktu.	Total	58	100
13	Saya mengetahui bahwa wajib pajak dapat	Ya	32	55.20
-	melakukan pembetulan terhadap SPT yang	Tidak	26	44,80
	1 7 0			,

	diisi jika kantor pajak belum melakukan pemeriksaan.	Total	58	100
14	Saya pernah melakukan kekeliruan dalam	Ya	12	20.69
	pengisian SPT dan melakukan pembetulan	Tidak	46	79.31
	sendiri.	Total	58	100
15	Saya pernah menerima surat teguran dari	Ya	4	6.90
	kantor pelayanan pajak	Tidak	54	93.10
		Total	58	100
16	Saya pernah mengajukan permohonan secara	Ya	0	0
	tertulis agar sanksi yang saya peroleh dapat	Tidak	58	100
	dikurangkan atau dihapuskan.	Total	58	100
17	Saya selalu mengetahui jumlah pajak	Ya	18	31.03
	terutang dan besarnya kredit pajak yang	Tidak	40	68.97
	telah saya bayar.	Total	58	100
18	Saya pernah membayar pajak melebihi pajak	Ya	1	1.72
	yang sebenarnya terutang.	Tidak	57	98.28
		Total	58	100

Sumber: Data Olahan Lampiran 3 Hal \

Berdasarkan Tabel 5.3 diketahui bahwa hasil jawaban responden mengenai kepatuhan dosen FKIP Universitas Riau dalam melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, yang pertama dari segi pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, sebanyak 37 orang atau sekitar 63.8 % menjawab telah mengetahui sistem tersebut dan sebanyak 21 orang atau sekitar 36.2 % menjawab tidak mengetahui. Kemudian dalam hal mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 50 orang (86.2%) dari jumlah responden menjawab mereka sendiri yang mendaftarkan diri mereka sedangkan sisanya sebanyak 8 orang (13.8%) menjawab pihak lain yang mendaftarkan dirinya. Untuk masalah mengisi dan menghitung sendiri pajak terutang dengan benar, sebanyak 24 orang (41.4%) menjawab sudah bisa melakukannya, dan 34 orang lainnya (58.6%) menjawab belum bisa melakukannya dengan alasan perhitungan dilakukan oleh pemberi kerja. Lain halnya dengan kemampuan mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, sebanyak 48 orang (82.8%) dari jumlah responden sudah mampu melakukannya. Sejalan dengan kemampuan tersebut persentase responden yang melaporkan pajak yang dipotong pajak final juga relatif besar yaitu sekitar 79.30%. Mengenai pengambilan SPT Tahunan yang akan dilaporkan, 36 orang (62.1%) menjawab mereka sendiri yang mengambilnya, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 22 orang (37.9%) menjawab pihak lain yang mengambilkan SPT tahunan mereka. Selanjutnya hasil yang diperoleh untuk penyampaian SPT Tahunan ke kantor pelayanan pajak, 43 orang menjawab mereka sediri yang menyampaikan dan 15 orang lainnya menjawab tidak yang artinya pihak lain yang menyampaikan SPT Tahunannya. Berkaitan dengan pengetahuan tentang batas penyampaian SPT Tahunan diperoleh hasil bahwa sebanyak 56 orang (96.6%) mengetahui mengenai hal tersebut dan hanya 2 orang saja (3.4%) yang tidak mengetahuinya. Karena telah mengetahui batas penyampaian SPT Tahunan, maka sebagian besarnya (91.38%) menyampaikan SPT Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan hak wajib pajak yang dapat meminta bukti pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemotong pajak, diperoleh hasil bahwa tidak semua dosen meminta bukti

pemotongan tersebut hanya 14 orang saja (24.1%) yang meminta bukti pemotongan tersebut. Dalam hal penerimaan sanksi akibat tidak menyampaikan SPT Tahunan, terdapat 1 orang yang pernah menerima sanksi, dan menyangkut masalah pernah atau tidaknya menerima surat teguran dari kantor pelayanan pajak, diperoleh hasil bahwa sebanyak 4 orang dari jumlah responden pernah menerima surat teguran tersebut.

Uraian kepatuhan dosen pada tabel 2selanjutnya diakumulasikan dan dikategorikan, yang hasilnya terdapat pada tabel 3.

Tabel 3.Tingkat Kepatuhan Dosen Dalam Melaporkan SPT Tahunan pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

No	Skore	Kategori	Frekuensi	Persentase %
1	(10-18)	Patuh	55	94.83
2	(0-9)	Tidak patuh	3	5.17

Berdasarkan Tabel 5.4 diketahui bahwa hasil jawaban responden mengenai kepatuhan dosen FKIP Universitas Riau dalam melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan termasuk pada kategori patuh sebanyak 55 orang (94.83%) sedangkan yang memiliki kategori tidak patuh hanya sebanyak 3 orang (5.17%).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang termasuk kategori tidak patuh perlu meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Tabel 4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
	•	•	Kepatuhan		
N			58		
Normal Parameters ^a	Mean		12.5517		
	Std. Deviation		1.85598		
Most Extreme Differences	Absolute		.125		
	Positive		.117		
	Negative		125		
Kolmogorov-Smirnov Z			.948		
Asymp. Sig. (2-tailed)			.330		
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.310 ^c		
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.301		
		Upper Bound	.319		
a. Test distribution is Normal.					

Sumber : Data Olahan SPSS

Data dikatakan berdistribusi normal apabila > taraf signifikan.Dari Tabel diketahui bahwa data berdistribusi normal hal ini dapat dilihat dimana tingkat signifikansi kepatuhan 0.330 > 0.05

Tabel 5 Hasil Uji t Kepatuhan Dosen

One-Sample Test						
Test Value = 12						
					95% Confidence Differer	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
Kepatuhan	2.264	57	.027	7 .55172	.0637	1.0397

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahiui bahwa t hitung adalah 2.264 sedangkan t tabel bisa dilihat pada tabel t dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan (df) 57 dari tabel diperoleh nilai 1.67203. t hitung > dari t tabel (2.264 > 1.67203), maka Ho ditolak , Oleh karena dapat diambil keputusan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, hasil pengujian berbeda dengan nilai acuan yang ditetapkan. Karena pada hipotesis yang diharapkan adalah uji satu sisi, dan pada nilai p-value (sig) didapatkan Sig (2-tailed), maka nilai P-value dibagi 2 Sehingga didapatkan nilai P-value sebesar 0,027/2 =0,014 < 0,05, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Atau jika dengan menggunakan table didapatkan nilai t-hitung sebesar 2,558 > t-tabel 1,894. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata kepatuhan dosen FKIP Universitas Riau dalam melaporkan SPT Tahunan lebih dari 12 .

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian pada pembahasan mengenai kepatuhan dosen FKIP Universitas Riau dalam melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21, maka dapat diambil kesimpulan Kepatuhan dosen FKIP Universitas Riau dalam melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada kategori patuh sebanyak 55 orang (94.83%) sedangkan yang memiliki kategori tidak patuh hanya sebanyak 3 orang (5.17%). Responden yang termasuk dalam kategori tidak patuh, bukan berarti tidak melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan uji t satu sampel dapat diketahui bahwa rata-rata sampel berbeda dengan nilai acuan. t hitung adalah 2.264 sedangkan t tabel bisa dilihat pada tabel t dengan tingkat signifikan 5% dan derajat kebebasan (df) 57 dari tabel diperoleh nilai 1.67203. t hitung > dari t tabel (2.264 > 1.67203), maka Ho ditolak. Karena pada hipotesis yang diharapkan adalah uji satu sisi, dan pada nilai p-value (sig) didapatkan *Sig* (2-tailed), maka nilai P-value dibagi 2 Sehingga didapatkan nilai P-value sebesar 0,027/2 =0,014 < 0,05, maka hipotesis H₀ ditolak dan H₁ diterima.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut Hendaknya semua dosen FKIP Universitas Riau meningkatkan kepatuhannya dalam melaporkan SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Sebaiknya KPP Pratama Pekanbaru Tampan lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai perpajakan agar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam hal perpajakan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Nugroho Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus Nugroho Jatmiko.pdf. Diakses 20 Februari 2012.
- Hasan, M.Iqbal. 2008. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*. Edisi kedua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/muliari%20&%20ery%20final.pdf .Diakses tanggal 20 Februari 2012.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.